

TINJAUAN KONSEP *SARIQAH* DAN PERMA NO 2 TAHUN 2012
TERHADAP PUTUSAN PN GRESIK NOMOR
416/PID.B/2017/PN.GSK TENTANG PENCURIAN

SKRIPSI

Oleh

Epriam Majid

NIM. C93215055



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Pidana Islam Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Epriam Majid

NIM : C93215055

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Konsep *Sariqah* dan PERMA No 2 Tahun 2012
Terhadap Putusan PN Gresik Nomor
416/Pid.B/2017/PN.Gsk Tentang Pencurian

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 April 2019

Saya yang menyatakan,




Epriam Majid

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Epriam Majid C93215055 ini telah dikoreksi dan di setujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 06 Maret 2019

Pembimbing




H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI., Dip., Lead
NIP. 197603132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Epriam Majid NIM.C93215055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI., Dip., Lead
NIP. 197603132003121002

Penguji II




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Agus Solikin., S.Pd., M.SI
198608162015031003

Surabaya, 21 Mei 2019

Mengesahkan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Epriam Majid
NIM : C93215055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : efriamajid62@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)
Yang berjudul:

**TINJAUAN KONSEP *SARIQAH* DAN PERMA NO 2 TAHUN 2012 TERHADAP
PUTUSAN PN GRESIK NOMOR 416/PID.B/2017/PN.GSK TENTANG PENCURIAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2019

Penulis

Epriam Majid

tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (pasal 2) serta acara pemeriksaan di pengadilannya digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa aparat terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah 250,00 tersebut. Bahwa angka 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No.6 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-

diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Patokan yang rasional terhadap batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan sangat diharapkan bisa fleksibel terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Hukum Islam menggunakan patokan Dinar dan Dirham, sedangkan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan menyesuaikan harga emas dari tahun 1960 samapi dengan tahun 2012. Dirham dan Dinar merupakan uang dalam terminologi Islam merupakan alat barter, sarana perlindungan kekayaan dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai. Perniagaan dan pasar ataupun muamalah secara luas yang kuata bersandar pada uang yang kuat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah emas dan perak atau dalam Islam di kenal sebutan dinar dan dirham yang murni.⁵⁸

Penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya

⁵⁸ Agustinus David Putrangingtyas, "Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Relevansinya dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasus di Polres Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, No. 1 Vol. 12 (Maret, 2017), 87.

Berdasarkan bahasan pokok dari PERMA No 2 Tahun 2012, tindakan yang diambil oleh Hakim Prngadilan Negeri Gresik tidaklah menerapkan apa yang tertuang di dalam PERMA tersebut.

Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIB ditangkap Muhammad Alvian Dwiantoko di kontrakannya dan di laporkan ke Polsek Menganti, karena mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga Penuntut Umum menggunakan Pasal 362 untuk mendakwa Alvian Dwiantoko. Setelah menjalani proses persidangan, Alvian Dwiantoko dihukum 6 (enam) bulan penjara dan menahan selama 5 (lima) bulan serta dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor: 416/Pid.B/2017/PN.Gsk menyatakan bahwa terdakwa Alvian Dwiantoko telah melakukan tindak pidana pencurian biasa bukan Tindak Pidana Pencurian Ringan dengan ketentuan bahwa nominal kerugian kurang dari Rp 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan penyesuaian batas tindak pidana ringan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Rumusan tindak pidana pada peradilan pidana dimuat dalam Surat Dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan

pertimbangan dalam menangani perkara tindak pidana ringan. Padahal, jika dikategorikan sebagai perkara tindak pidana ringan maka proses persidangannya menggunakan acara pemeriksaan cepat, dengan menggunakan hakim tunggal, dan penahanan tidak perlu dilakukan bagi Terdakwa. Apabila muncul kekhawatiran oleh kepolisian dan/atau kejaksaan mengenai tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa maka dalam menyusun dan menyepakati nota kesepakatan harus diperhatikan lagi dan jangan tergesa gesa dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu terhadap nota kesepakatan yang telah disepakati antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian serta Kementerian Hukum dan HAM segera ditindak lanjuti dengan mengeluarkan petunjuk teknis untuk masing-masing penegak hukum (Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian) tentang siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan dan segera disosialisasikan sehingga dapat menjadi bagian dari standar operasional masing masing lembaga penegak hukum tersebut.

Munculnya kerancuan ini diharapkan dapat menjadi koreksi kepada semua pihak terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan yang terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2012. Sehingga ketentuan yang telah disepakati dan kemudian tertuang dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 bersifat pasif atau bisa dikatakan “Peraturan yang Mati Suri”. Karena berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan menunjukan bahwa masih ada Pengadilan Negeri yang

- a. Berkas perkara di tingkat Kepolisian dibuat sebagai perkara pidana biasa, yang mana dilanjutkan oleh Kejaksaan dengan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang sebagai perkara pidana biasa;
- b. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim atau Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana telah mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut dengan Hakim Majelis;
- c. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diberikan kepadanya.

Sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung terutama PERMA No. 2 Tahun 2012 lebih ditingkatkan kembali. Diharapkan aparat penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri agar dapat menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam tersebut, sehingga dapat diterapkan dengan baik guna keadilan bagi pencuri keadilan khususnya masyarakat yang tergolong tidak mampu, yang terkadang terpaksa melakukan suatu tindak pidana ringan hanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya atau demi sesuap nasi.

Menurut penulis, kewenangan bagi siapa saja yang berhak memproses perkara tindak pidana ringan dapat diperjelas lagi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan) dan, Hakim pada Pengadilan.

- Jurnal Nasutionbusyra dalam Perbincangan Hukum Pemerintah dan Sosial Budaya. “*Menyoal Perma No 2 Tahun 2012*.” t.p, 13 Desember 2018.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. “*Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana islam)*”. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Makhrus Munajat. “*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*”. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- M. Masyrofah Nuril Irfan. “*Fiqh Jinayah*”. Jakarta: Amzah, 2013.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi. “*Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*”. Terjemah Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil, 2010.
- Muslim, Abu Husein. *Tarjamah Shahih Muslim*, Adib Bisri Musthofa, Juz. 3, Semarang: Asy Syifa’, 1993.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan salahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nur Sholikin. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*. Rechts Vinding: Februari, 2017
- Perdana Marpaung, Nyoman Serikat Putra J. Budi Waksono. “Ketidak Pastian Hukum dalam Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Kasus Tindak Pidana Ringan”. *Diponegoro Law Journal*, No. 4, 2016.
- Peter Mahmud. “*Penelitian Hukum*”. Jakarta: Kencana, 2010.
- R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1986.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din. “Konsep dalam Ktab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. *Syah Kuala Law Jurnal*. No. 1, Vol. 1, April, 2017.
- Sudikno Mertokusumo. “*Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*”. Yogyakarta: Liberty, cet.6, 2009.

- Susanti Octorina, Dya. Efendi, A'an. *"Penelitian Hukum: Legal Research"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Kairo: Darut At-Turats, 2005.
- Sa Moch As'at. *Teori Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, No. 2. Vol, 1. In Right: Mei, 2012.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *"Kriminologi"*. Depok: cet, 13, 2013.
- Umar Shihab. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Karisma Ilmu, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Al Hidayah, 2002.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Menteri Hukum dan Ham, 2009.
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *"Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi"*. Surabaya: t.p., t.t.
- Indonesiana Tempo. "Dinar dan Dirham dalam Perspektif Islam". <https://indonesiana.tempo.co/read/106002/2016/12/29/ewokompong-13/dinar-dirham-perspektif/islam>, 31 Maret 2019.
- Logam Mulia. "Koin ¼ Dinar FG 99,99%". <https://www.logammulia.com/id/product/koin-1-4-dinar99>. 31 Maret 2019.
- Pengadilan Negeri Gresik. "Struktur Organisasi". [Pn-gresik.go.id](http://pn-gresik.go.id), 23 Maret 2019.
- Pengadilan Negeri Gresik. "Putusan PN Gresik Nomor 416/Pid.B/2017/PN.GSK Tentang Pencurian". <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=416%2FPi%2C%2F2017%2FPN.gsk>, 3 Desember 2018. Wikipedia,"Dinar Emas

